



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMALUDDIN HERWANDIE BAHARUDIN ALI alias JAMAL;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dharmawangsa, Belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; alamat sesuai KTP di Lingkungan Wisma Nusa Permai, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pegawai Pembantu Non Pegawai Negeri);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Lanus, S.H., I Ketut Berata, S.H., I Gusti Putu Dana, S.H., Ni Putu Nathalia Dewi, S.H., Made Ferry

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Wibawa, S.H., dan Ida Bagus Made Tilem, S.H., M.H., CLA., Para Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana yang beralamat di Jalan Surya Bhuna Blok I C No. 30 Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung - Bali dengan Kantor POSBAKUM Karangasem yang beralamat di Jalan Pesagi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 33/REG SK/2021/PN Amp tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali als. Jamal terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam piana dalam dakwaan primair Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali als. Jamal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna merah yang di dalamnya berisi barang bukti transaksi M-Banking, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor berwarna hijau putih DK 3156 QO beserta

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali als. Jamal membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum, ada fakta yang diabaikan mengenai Hasil Pemeriksaan Asesmen Media Terdakwa dengan Nomor: R/08/XI/Ka/rh.00/2020/BNK tertanggal 16 November 2020 yang mana dalam kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut disebutkan bahwa Terdakwa sebagai terperiksa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) mengarah ketergantungan ringan ke sedang dengan tipe pemakaian rutin, terdapat riwayat gejala putus zat yang dirasakan jika tidak mengonsumsi shabu, antara lain terperiksa mengalami lemas. Atas hasil pemeriksaan ini kemudian diberikan saran yaitu hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, direkomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan selama kurang lebih 2-3 bulan dan tetap menjalani proses hukum. Selanjutnya, berdasarkan resume fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih berusia produktif dan merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan, oleh karena itu memohon supaya memberikan Terdakwa hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Herwandie B als. Jamal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kostnya di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Ds. Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang merupakan pengembangan perkara narkoba yang dilakukan oleh Saksi Ibrahim Moh Arsyad als. Ibro (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di pinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam yang beralamat di Banjar Labuan, Ds. Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21:50 WITA, Unit Lidik Sat. Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ibrahim Arsyad als. Ibro dipinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam wilayah Br. Dinas Labuan, Ds. Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, kemudian pada saat diinterogasi oleh petugas, Ibrahim mengatakan bahwa dua paket shabu yang ada padanya dibeli dari seseorang yang bernama Januar Firdaus Latarisa als. Ambong yang dia panggil sendiri dengan nama Bang Depok yang juga merupakan petugas *security* di KSOP Benoa seharga Rp4.500.000,00 yang didapatkan dengan cara memesan lewat *handphone* miliknya sendiri dan transaksi penyerahan barang paket shabu tersebut dilakukan langsung dengan yang bersangkutan di pinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam sekira pukul 14.00 wita, selanjutnya tim Lidik Sat resnarkoba Polres Karangasem melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan saksi Januar Firdaus Latarisa, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 wita dengan dibantu petugas KSOP Benoa tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Januar Firdaus Latarisa di Pos *Security* Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan menginterogasi Saksi Januar Firdaus Latarisa terhadap kepemilikan paket shabu tersebut, Saksi Januar Firdaus Latarisa mengatakan dapat dari teman kerjanya yang bernama Jamaluddin Herwandie Ali als. Jamal dengan cara menggunakan *chatting* WA dengan mengatakan "gimana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “apanya?” selanjutnya Saksi Januar Firdaus Latarisa kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada gula?” selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan “nanti saya tanya dulu” kemudian beberapa menitnya Terdakwa kembali melakukan *chat* WA ke HP milik Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “nyari berapa?” kemudian dibalas oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “nyari dua biji, berapa sebiji?” selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan “1,6” kemudian Saksi Januar Firdaus Latarisa menjawab dengan mengatakan “nyari 2”, kemudian Terdakwa membalas *chat* WA-nya Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “tunggu” kemudian berselang 30 menit Terdakwa kembali mengirim pesan lewat WA kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “ada uang ada barang” yang kemudian dijawab oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “ya tunggu”, selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “barangnya sudah ada” dan Saksi Januar Firdaus Latarisa mengatakan “besok aja pagi gue ambil barangnya”, kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “Ok”. Kemudian atas perbuatan tersebut akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dengan alamat di rumah kostnya di Jalan Dharmawangsa, belakang Coco Mart, Ds. Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan selanjutnya melakukan permohonan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor R/865/IX/RES.4.2/2020/Res Kr Asem tertanggal 11 September 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 969/NNF/2020 tertanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urin sebanyak 30 ml, diberi nomor barang bukti 5931/2020/NF milik Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali als. Jamal dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap ketiga barang bukti tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: bahwa barang bukti Nomor 5931/2020/NNF adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika dan bahwa barang bukti tersebut di atas habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Herwandie B als. Jamal pada hari Kamis

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kostnya di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Ds. Kampil, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang merupakan pengembangan perkara narkoba yang dilakukan oleh Saksi Ibrahim Moh Arsyad als. Ibro (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di pinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam yang beralamat di Banjar Labuan, Ds. Antiga, Kec. Manggis, Kab Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21:50 WITA Unit Lidik Sat. Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ibrahim Arsyad als. Ibro dipinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam wilayah Br. Dinas Labuan, Ds. Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, kemudian pada saat diinterogasi oleh petugas Ibrahim mengatakan bahwa dua paket shabu yang ada padanya dibeli dari seseorang yang bernama Januar Firdaus Latarisa als. Ambong yang dia panggil sendiri dengan nama Bang Depok yang juga merupakan petugas *security* di KSOP Benoa seharga Rp4.500.000,00 yang didapatkan dengan cara memesan lewat *handphone* miliknya sendiri dan transaksi penyerahan barang paket shabu tersebut dilakukan langsung dengan yang bersangkutan di pinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam sekira pukul 14:00 WITA, selanjutnya tim Lidik Sat. resnarkoba Polres Karangasem melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi Januar Firdaus Latarisa, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01:00 WITA dengan dibantu petugas KSOP Benoa, tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Januar Firdaus Latarisa di Pos *Security* Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan dan menginterogasi Saksi Januar Firdaus Latarisa terhadap kepemilikan paket shabu tersebut, saksi Januar Firdaus Latarisa mengatakan dapat dari teman kerjanya yang bernama Jamaluddin Herwandie Ali als. Jamal dengan cara menggunakan *chatting* WA dengan mengatakan "gimana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "apanya?" selanjutnya saksi Januar Firdaus Latarisa Kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada gula?" selanjutnya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Terdakwa menjawab dengan mengatakan “nanti saya tanya dulu” kemudian beberapa menitnya Terdakwa kembali melakukan *chat* WA ke HP milik Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “nyari berapa?” kemudian dibalas oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “nyari dua biji, berapa sebiji?” selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan “1,6” kemudian Saksi Januar Firdaus Latarisa menjawab dengan mengatakan “nyari 2”, kemudian Terdakwa membalas *chat* WA-nya Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “tunggu” kemudian berselang 30 menit Terdakwa kembali mengirim pesan lewat WA kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “ada uang ada barang” yang kemudian dijawab oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “ya tunggu”, selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saksi Januar Firdaus Latarisa dengan mengatakan “barangnya sudah ada” dan Saksi Januar Firdaus Latarisa mengatakan “besok aja pagi gue ambil barangnya”, kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “Ok”. Kemudian atas perbuatan tersebut akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA, Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dengan alamat di rumah kostnya di Jalan Dharmawangsa, belakang Coco Mart, Ds. Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan selanjutnya melakukan permohonan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor R/865/IX/RES.4.2/2020/Res Kr Asem tertanggal 11 September 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 969/NNF/2020 tertanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urin sebanyak 30 ml, diberi nomor barang bukti 5931/2020/NF milik Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali als. Jamal dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap ketiga barang bukti tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: bahwa barang bukti Nomor 5931/2020/NNF adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika dan bahwa barang bukti tersebut diatas habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



1. Saksi Ida Bagus Yogi Pramana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti dan bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana terkait Narkotika berawal dari laporan dan informasi dari masyarakat berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Moh. Arsyad alias Ibro di wilayah Jln. Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kanit II Opsnal beserta anggota unit lidik Satuan Resnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro di pinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam wilayah Br. Dinas Labuhan, Desa Antiga, Kab. Karangasem yang pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada saku kanan atas celana jeans yang dikenakan pada saat itu diketemukan 2 (dua) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan kotak obat tetes mata Rohto. Pada saat diinterogasi, Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro mengatakan bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut dibelinya dari Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong atau yang sering dipanggil Bang Depok, kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong di Pos Security, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gang Mutiara Indah No. 56 Lingkungan Sakah, Kelurahan Pemogan, Kec.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Denpasar Selatan yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan, isteri dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong sendiri, dan ditemukan 1 (satu) buah paket klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu pada kemasan rokok Marlboro Mentol Oceblac pada saku celana panjang loreng milik Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang disimpannya pada almari pakaiannya, dalam kemasan rokok Marlboro tersebut juga diamankan 1 (satu) buah tisu yang di dalamnya berisi tabung (pipa kaca) bekas pakai dan alat-alat rangkaian bong. Selanjutnya Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong diinterogasi dan diakui 1 (satu) paket shabu tersebut didapat dari hasil penyisihan yang lakukannya terhadap 2 (dua) paket shabu yang sudah sempat dijual kepada Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro yang dilakukan di rumah kosnya. Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengaku membeli 2 (dua) paket shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp3.400.000,00 (tiga juga empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transaksi *M-Banking*. Setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap rumah kos Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong, selanjutnya tim mencari keberadaan Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa pada pukul 05:00 WITA di rumah kosnya di Jln. Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada saat sedang tidur di dalam kamar kosnya. Terdakwa mengakui memang benar menjual 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang dibeli dari temannya yang bernama Wahyu dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui *M-Banking*, namun yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaan Wahyu karena bertransaksi dengan cara sistem tempel. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Karangasem beserta barang bukti yang disita terkait dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diakui sudah dihabiskan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari menjual shabu kepada Saksi Januar Firdaus



Latarisa alias Ambong dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro, dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengakui masing-masing barang yang disita sebagai miliknya setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan badan terhadap Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam bungkus kotak obat tetes Rohto dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme tipe 6 Pro warna merah hitam;
- Bahwa dari penggeledahan pada kamar kos milik Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong ditemukan 1 (satu) buah paket shabu dalam saku celana panjang loreng yang disimpan di almari pakaiannya, beberapa alat hisap bong, dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan olehnya untuk mengantar shabu ke Labuhan, Kecamatan Manggis;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hijau putih DK 3156 QO;
- Bahwa Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro mengaku sudah mengenal Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong selama 4 (empat) bulan yang dikenalkan oleh temannya sesama anak buah kapal (ABK), sedangkan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengenal Terdakwa karena teman kerja di KSOP Benoa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong melakukan transaksi dengan cara bertemu langsung dimana sebelumnya telah berkomunikasi lewat telepon untuk memesan barang berupa Narkotika jenis shabu dan sistem pembayaran melalui transaksi *M-Banking* di *handphone* masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk pemakaian Narkotika jenis shabu pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim kepolisian langsung melakukan tes urin di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi bersama tim berjumlah 5 (lima) orang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi memperlihatkan hasil tes urin kepada Terdakwa dengan



hasil negatif;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat serta memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis shabu yang dijadikan barang bukti, saksi hanya mengetahui shabu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) paket yang berdasarkan keterangan Terdakwa belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengenal barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dimana dirinya tidak ada memesan Narkotika jenis shabu melalui percakapan *handphone*, selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dodick Surya Dhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti dan bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai teman kantor dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01:00 WITA di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Dharmawangsa belakang Cocomart, Desa Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung di mana saksi ikut mengantar pihak kepolisian ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01:00 WITA saat sedang berada di rumah mendapat telepon dari teman kerjanya bernama Putu Angga Astrawan yang menyampaikan berdasarkan perintah atasan saksi agar segera datang ke kantor KSOP Benoa karena ada kejadian penting. Kemudian saksi langsung berangkat menuju kantor KSOP Benoa dan sesampainya di kantor sekira pukul 02:00 WITA, saksi melihat pihak kepolisian sedang berkumpul, kemudian saksi menghadap pimpinannya dan melihat beberapa orang salah satunya merupakan Kasat Resnakoba



Polres Karangasem lalu dijelaskan bahwa petugas *security* atas nama Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong ditangkap oleh kepolisian karena tersangkut tindak pidana Narkotika yang merupakan pengembangan dari tindak pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah Kabupaten Karangasem. Kemudian saksi diminta untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa karena diduga ikut terlibat dimana Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mendapatkan paket shabu dari Terdakwa. Kemudian saksi langsung menunjukkan tempat tinggal Terdakwa dengan membongceng salah satu petugas Kepolisian yaitu di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Dharmawangsa belakang Cocomart, Desa Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Sesampainya di rumah kos Terdakwa sekira pukul 05:00 WITA, saksi menggedor pintu kamar kos Terdakwa dan dibukakan pintu oleh adik ipar Terdakwa, kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah dipastikan Terdakwa ada di dalam rumah selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar kos dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk masuk ke dalam kamar guna menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas, namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan membenarkan bahwa dirinya menjual paket 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari temannya bernama Wahyu. Saat itu Terdakwa mengatakan keberadaan Wahyu di Lembaga Pemasyarakatan tetapi tidak diketahui persis. Terdakwa mengatakan transaksi pembayaran terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut dari Wahyu melalui transfer dan diambil di wilayah Jimbaran. Setelah selesai diinterogasi, petugas menyita *handphone* milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor KSOP Benoa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong karena merupakan *security* di KSOP Benoa yang diamankan juga oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam jarak kira-kira 1 (satu) meter serta kondisi



penerangan saat itu cukup terang dan jelas;

- Bahwa saksi mengetahui *handphone* yang disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa karena sering dibawa saat beraktivitas di tempat kerja, namun saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor karena sepeda motor tersebut sering digunakan oleh Terdakwa saat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui informasi tentang Terdakwa dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengonsumsi ataupun mengedarkan Narkotika jenis shabu, serta saksi tidak menyangka keduanya terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ada ditunjukkan barang bukti kepada saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya *handphone*, sedangkan sepeda motor ditemukan dan disita di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong alias Bang Depok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kantor dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dirinya dan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA oleh petugas kepolisian di rumah kosnya yang beralamat di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa saksi lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01:00 WITA di Pos Satpam pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa dengan alamat Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Kelurahan Pedungan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan dimana saat itu saksi sedang bekerja tugas jaga malam. Saat saksi sedang duduk-duduk di Pos Security Pelabuhan Benoa, saksi dihipir oleh 2 (dua) orang yang berpakaian sipil, kemudian saksi langsung dipegang yang mana kedua orang tersebut mengaku dari petugas Kepolisian. Saksi ditanya "apa kamu Firdaus?" dan saksi menjawab "Ya", saat itu saksi sudah berpikiran bahwa saksi diamankan karena telah menjual paket shabu kepada Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro di wilayah Kec. Manggis, Kab. Karangasem, yang pasti sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya saksi diajak ke rumah kosnya di Jalan Raya Pemogan. Sesampainya di sana anggota kepolisian menggeledah rumah kos saksi dengan disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan isteri saksi. Kemudian polisi menemukan paket klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan satu tabung (pipa kaca) bekas pakai, beserta rangkaian tutup alat hisap bong di dalam bungkus rokok Marlboro Mentol di saku celana loreng milik saksi yang disimpan pada almari pakaiannya. Setelah dilakukan pengeledahan, saksi dibawa kembali ke Kantor KSOP Pelabuhan Benoa, sesampainya di sana saksi diinterogasi darimana mendapatkan barang yang diduga paket shabu tersebut, selanjutnya saksi mengatakan bahwa dirinya membeli dari temannya bernama Terdakwa. Kemudian saat itu juga saksi disuruh menunjukkan alamat tinggal Terdakwa dan menuju alamat tinggal Terdakwa. Sesampainya di rumah kos Terdakwa, anggota kepolisian langsung menggeledah Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu saksi dan Terdakwa beserta semua barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika tersebut disita oleh Petugas Polisi dan dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10:00 WITA saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan bertanya "gimana ada gula gak?" lalu dibalas oleh Terdakwa "nanti saya tanyakan dulu", beberapa menit kemudian Terdakwa bertanya "emang mau nyari berapa?" lalu saksi membalas "dua biji, berapa 1 biji?" selanjutnya Terdakwa membalas "1,6" dan saksi menanggapi "nyari dua"

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biji” kemudian Terdakwa membalas “tunggu”. Selang beberapa menit Terdakwa menghubungi saksi “ada uang ada barang” lalu saksi membalas “Ya, tunggu”. Setelah saksi mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa barang ada, lalu saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro, kemudian Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro mengirimkan uang dengan cara *transfer* ke rekening BNI milik saksi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang itu saksi gunakan untuk membeli pake shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang oleh saksi membayar melalui M-banking di *handphone* saksi sendiri. Setelah itu saksi mengirimkan bukti *transfer* kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, kemudian Terdakwa menelepon saksi dan saksi mengatakan “besok pagi gue ambil barangnya” dan dijawab Terdakwa “OK”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07:00 WITA saksi mendapatkan pesan *Whatsapp* dari Terdakwa yang memberitahukan barang yang dipesannya ditaruh di bawah topi di dalam loker milik Terdakwa, kemudian pukul 08:00 WITA saksi mengambil paket shabu tersebut dalam bungkus rokok Marlboro Mentol warna biru yang selanjutnya dibawa saksi ke rumah kosnya. Terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut disisihkan untuk dikonsumsi oleh saksi sendiri di dalam kamar kosnya, setelah itu saksi mengantarkan 2 (dua) paket shabu itu yang telah dikemas dalam kotak obat tetes mata Rohto kepada Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Inro di pinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam Kec. Manggis;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual paket shabu karena dulu sempat mengobrol tentang masa lalu Terdakwa yang pernah memakai shabu, sehingga pada hari Senin tanggal 7 September 2020 itu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa atau tidak mencari paket shabu karena dari 2 (dua) bulan sebelumnya Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro terus menanyakan apakah ada paket shabu kepada saksi;
- Bahwa saat memesan shabu kepada Terdakwa menggunakan kata sandi “gula” untuk menyamarkan kata “shabu” supaya tidak diketahui orang;
- Bahwa saksi membeli paket shabu kepada Terdakwa dengan harga per paket shabunya adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana saksi memesan 2 (dua) paket shabu sehingga total membayar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi *transfer*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), terhadap kelebihan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos atau upah kepada Terdakwa yang telah mencarikan 2 (dua) paket shabu tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai uang sekolah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui membeli Narkotika jenis shabu tidak diperbolehkan oleh Pemerintah dan saksi mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi ditangkap terpisah (sendiri-sendiri) dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti di rumah kos saksi, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ada dilakukan tes urin secara bersamaan dimana hasil tes saksi dan Terdakwa adalah negatif, sedangkan hasil tes Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro adalah positif, dan tes urin hanya dilakukan sekali saja;
- Bahwa saksi dulunya aktif menggunakan shabu pada tahun 2018 sampai dengan 2019 akhir kemudian berhenti menggunakannya;
- Bahwa saksi menggunakan shabu untuk menjaga stamina dan tidak ada efek samping yang dirasakan saksi saat tidak menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa atas dugaan tindak pidana terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA di rumah kosnya yang beralamat di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana saksi dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong atau yang dikenal dengan panggilan Bang Depok terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu saksi berada di dalam mobil petugas kepolisian;

- Bahwa saksi lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21:50 WITA di pinggir jalan raya menuju pelabuhan kapal selam di Br. Dinas Labuhan, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. Dari hasil penggeledahan badan dan pakaian saksi, ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam kotak obat tetes mata Rohto di dalam saku celana saksi yang didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Bang Depok (Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Karangasem. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 21:00 WITA, saksi diajak berangkat ke Denpasar oleh Tim Opsnal Resnarkoba untuk menunjukkan keberadaan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong, yaitu menuju tempat kerjanya di KSOP Benoa. Sesampainya di sana, saksi tetap berada di dalam mobil sedangkan petugas kepolisian turun dari mobil dan masuk menuju KSOP Benoa untuk mencari keberadaan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong, selang beberapa lama petugas kepolisian datang ke dalam mobil dengan sudah mengamankan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong. Selanjutnya saksi dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong diajak ke suatu tempat yang tidak kenal saksi. Di sana saksi melihat petugas kepolisian turun dan masuk ke dalam rumah warga dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dengan sudah mengamankan seseorang yang saat itu tidak dikenal. Selanjutnya saksi bersama orang yang baru saja diamankan itu dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong kembali ke Karangasem dan setelah di kantor Satresnakorba Polres Karangasem dan setelah dilakukan pemeriksaan baru saksi mengetahui bahwa orang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada malam itu adalah Terdakwa yang bernama Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali alias Jamal. Bahwa paket

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibeli saksi dari Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong ternyata dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau membeli paket shabu langsung kepada Terdakwa karena tidak kenal sama sekali. Saksi hanya pernah satu kali memesan paket shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong saja;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong bisa mendapatkan shabu karena dikenalkan oleh teman kuliah saksi lewat *handphone* yang mana Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong bisa mencari shabu melalui perantara;
- Bahwa saksi membeli paket shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dengan harga per paket shabunya adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana saksi memesan 2 (dua) paket shabu sehingga total membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya jasa dan transport;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian shabu tidak diperbolehkan oleh Pemerintah dan saksi mengaku salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa memiliki ijin atau tidak dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi tidak ditangkap secara bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ada dilakukan tes urin secara bersamaan dimana hasil tes saksi adalah positif, sedangkan hasil tes Terdakwa dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong adalah negatif, dan tes urin hanya dilakukan sekali saja;
- Bahwa saksi menggunakan shabu untuk menjaga stamina karena saksi bekerja di pelabuhan kapal sebagai ABK;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Provinsi Bali karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 08:00 WITA bertempat di kantor tempat Terdakwa bekerja yaitu di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP Benoa) di Jalan Raya Pelabuhan Benoa - Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual paket shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA saat sedang tidur lalu diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa ditanya "apa kenal dengan Ambong? Security KSOP Benoa?" Terdakwa menjawab "Kenal", kemudian petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kos Terdakwa, namun tidak menemukan apa-apa, hanya menyita *handphone* dan motor milik Terdakwa saja. Selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dan melihat Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa sudah diamankan lebih dahulu. Setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa orang yang diamankan tersebut adalah Saksi Ibrahim Moh Arsyad alias Ibro yang saat ditangkap kedapatan membawa 2 (dua) paket shabu, yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut dibeli dari Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10:00 WITA. Saat Terdakwa sedang bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa - Denpasar ada pesan *Whatsapp* masuk ke *handphone* Terdakwa "gimana?" lalu Terdakwa membalas "apanya?" dibalas

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong “ada gula?” selanjutnya Terdakwa menjawab “nanti saya tanya dulu”. Beberapa menit kemudian saya mengirim pesan ke Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong “nyari berapa?” dan dibalas “nyari 2 biji, berapa 1 biji?” Terdakwa menjawab “1,6”, kemudian dibalas Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong “nyari 2”, selanjutnya Terdakwa membalas “tunggu”, setelah selang 30 menit Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong “ada uang ada barang” yang kemudian dibalas “Ya, tunggu”, lalu sekira pukul 14:30 WITA ada pesan masuk yang mana Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengirim bukti *transfer* uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membalas pesan tersebut “ya, udah tunggu”, kemudian Terdakwa menghubungi Wahyu lewat telepon untuk memesan 2 (dua) paket shabu dan Wahyu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Nur Waqidah. Sekira pukul 16:00 WITA Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saya ditelepon oleh Wahyu yang memberitahukan uang kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengirim uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh menunggu alamat yang akan dikirim dan sekira pukul 20:30 WITA Wahyu mengirim foto alamat melalui *Whatsapp*, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju alamat yang diberikan yaitu di Perumahan Nusa Permai, Jimbaran, Bali dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya. Sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa mengambil paket shabu di sebuah pot bunga pinggir jalan depan rumah kosong dalam bentuk kemasan bungkus permen, lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dipastikan di dalamnya berisi 2 paket shabu kemudian terdakwa membawa pulang paket shabu tersebut ke rumah kosnya dan Terdakwa menelepon Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dengan mengatakan “barangnya udah ada” dan dijawab “besok aja pagi gue ambil barangnya” lalu Terdakwa membalas “OK”. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 06:30 WITA Terdakwa datang ke Kantor KSOP Benoa dan masuk ke Pos Jaga Security yang mana 2 (dua) paket shabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong ditaruh di loker dalam kemasan kotak rokok Marlboro Mentol, dan setelah menaruh paket shabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong lewat *Whatsapp* “barang gua taruh di loker”, kemudian dibalas “oh, ya nanti diambil”;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap pemakaian dan jual beli shabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Pemerintah untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong;
- Bahwa Terdakwa mengenal Wahyu karena dulu sering memakai shabu dan nongkrong bersama, namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Wahyu sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu atau 2 gram dan menerima uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak diserahkan seluruhnya kepada Wahyu, melainkan hanya diserahkan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saja ke rekening atas nama Nur Waqidah, sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membeli susu untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong secara sekaligus (bukan bertahap);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir *freelance* dengan penghasilan tidak pasti sehingga Terdakwa merasa penghasilannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana isteri Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa juga menanggung kebutuhan anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna merah yang didalamnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi barang bukti transaksi *M-Banking*;

2. 1 (satu) buah sepeda motor berwarna hijau putih DK 3156 QO beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 969/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBESPOL I Nyoman Sukena, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 5931/2020/NF merupakan milik Tersangka atas nama Jamaluddin Herwandie Baharudin alias Jamal berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Karangasem Nomor: R/08/XI/Ka/rh.00/2020/BNNK terhadap Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali alias Jamal tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Karangasem Kopol La Muati, S.H., M.H. dengan kesimpulan Terperiksa terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika jenis *Methamphetamine* (shabu) mengarah ketergantungan ringan ke sedang dengan tipe pemakaian rutin, terdapat riwayat gejala putus zat yang dirasakan jika tidak mengonsumsi shabu antara lain Terperiksa merasakan lemas. Saran dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, direkomendasikan terhadap Terperiksa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan selama kurang lebih 2-3 bulan dan tetap menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali saat sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun rumah kos Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, melainkan pihak kepolisian hanya menyita *handphone* merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hijau putih DK 3156 QO yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10:00 WITA saat Terdakwa sedang bekerja di Kantor

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa - Denpasar mendapatkan pesan *Whatsapp* pada *handphone* Terdakwa dari Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki shabu atau tidak selanjutnya Terdakwa menjawab akan menanyakan ketersediaan shabu. Beberapa menit kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong untuk menanyakan jumlah shabu yang dibutuhkan dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong membutuhkan 2 (dua) paket sekaligus bertanya harga perpaketnya. Terdakwa memberikan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket kemudian dibalas Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang membutuhkan 2 (dua) paket. Setelah selang 30 menit Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dengan mengatakan jika ada uang maka ada barang lalu Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong meminta Terdakwa untuk menunggu. Sekira pukul 14:30 WITA Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengirim bukti *transfer* uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui pesan *Whatsapp*;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Wahyu yang saat ini tidak diketahui keberadaannya lewat telepon untuk memesan 2 (dua) paket shabu dan Wahyu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Nur Waqidah. Sekira pukul 16:00 WITA Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Wahyu yang memberitahukan uang yang telah dikirimnya kurang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirim uang kekurangan bayar tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dikirim Terdakwa kepada Wahyu atas paket shabu yang dipesannya adalah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh menunggu alamat sebagai tempat pengambilan paket shabu dan sekira pukul 20:30 WITA Wahyu mengirim foto alamat melalui *Whatsapp*, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju alamat yang diberikan yaitu di Perumahan Nusa Permai, Jimbaran, Bali dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya. Sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa mengambil paket shabu di sebuah pot bunga pinggir jalan depan rumah kosong dalam bentuk kemasan bungkus permen, lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dipastikan di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosnya membawa paket shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong untuk memberitahukan paket shabu yang dipesannya sudah ada dan oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dijawab akan mengambil paket shabu tersebut besok pagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 06:30 WITA Terdakwa datang ke Kantor KSOP Benoa dan masuk ke Pos Jaga Security yang mana 2 (dua) paket shabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong ditaruh di loker dalam kemasan kotak rokok Marlboro Mentol, dan setelah menaruh paket shabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong lewat *Whatsapp* untuk memberitahukan paket shabu telah ditaruh di loker dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong membalas dengan mengatakan akan mengambilnya nanti, lalu sekira pukul 08:00 WITA Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengambil dan membawa paket shabu tersebut ke rumah kosnya;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong atas pembayaran 2 (dua) paket shabu adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membeli susu untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna merah yang di dalamnya berisi bukti mutasi transaksi *M-Banking* dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau putih DK 3156 QO beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap pemakaian dan jual beli shabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Pemerintah untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, "melawan hukum" memiliki beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Menurut pendapat para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang, dalam hal ini oleh D. Simons dinyatakan bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) *jis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10:00 WITA saat Terdakwa sedang bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa - Denpasar mendapatkan pesan *Whatsapp* pada *handphone* Terdakwa dari Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki shabu atau tidak, selanjutnya Terdakwa menjawab

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menanyakan terlebih dahulu terkait ketersediaan shabu. Beberapa menit kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong untuk menanyakan jumlah shabu yang dibutuhkan dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong membutuhkan 2 (dua) paket sekaligus saat itu menanyakan harga perpaketnya. Terdakwa memberikan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket kemudian dibalas Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong yang membutuhkan 2 (dua) paket. Setelah selang 30 menit Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dengan mengatakan jika ada uang maka ada barang sehingga Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong meminta Terdakwa untuk menunggu. Sekira pukul 14:30 WITA Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengirim bukti *transfer* uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa yang mana uang tersebut adalah pembayaran atas 2 (dua) paket shabu yang telah dipesan oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Wahyu lewat telepon untuk memesan 2 (dua) paket shabu dan Wahyu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Nur Waqidah. Sekira pukul 16:00 WITA Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Wahyu yang memberitahukan uang yang telah dikirimnya kurang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirim uang atas kekurangan bayar tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dikirim Terdakwa kepada Wahyu atas 2 (dua) paket shabu yang dipesannya adalah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menunggu alamat sebagai tempat pengambilan paket shabu yang akan dikirimkan Wahyu kepadanya, dan sekira pukul 20:30 WITA Wahyu mengirim foto alamat melalui *Whatsapp*, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju alamat yang telah diberikan Wahyu tersebut yaitu di Perumahan Nusa Permai, Jimbaran, Bali dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa. Sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa mengambil paket shabu di sebuah pot bunga pinggir jalan depan rumah kosong dalam bentuk kemasan bungkus permen, lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dipastikan di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah kosnya membawa paket shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong untuk memberitahukan bahwa paket shabu yang dipesannya sudah ada dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong menjawab akan mengambil paket shabu tersebut besok pagi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 06:30 WITA Terdakwa datang ke Kantor KSOP dan masuk ke Pos Jaga Security yang mana 2 (dua) paket shabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong ditaruh di loker dalam kemasan kotak rokok Marlboro Mentol, dan setelah menaruh paket shabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong lewat *Whatsapp* untuk memberitahukan paket shabu telah ditaruh di loker dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong membalas dengan mengatakan akan mengambilnya nanti, kemudian sekira pukul 08:00 WITA Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengambil dan membawa paket shabu tersebut ke rumah kosnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05:00 WITA bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Dharmawangsa belakang Coco Mart, Desa Kampial, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali saat Terdakwa sedang tidur, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan atas saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun rumah kos Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, melainkan pihak kepolisian hanya menyita *handphone* merk OPPO warna merah yang di dalamnya memuat bukti mutasi transaksi *M-Banking* antara Terdakwa dengan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dan Wahyu melalui rekening atas nama Nur Waqidah serta 1 (satu) unit sepeda motor warna hijau putih DK 3156 QO yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan unsur “menjual” dalam pasal ini, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang berarti ada transaksi dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran atas 2 (dua) paket shabu yang dipesan oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 September 2020 dengan cara *transfer M-Banking* dan Terdakwa telah pula menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dengan cara menaruh paket shabu tersebut dalam kemasan kotak rokok Marlboro Mentol yang diletakkan di dalam

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loker milik Terdakwa pada Kantor KSOP Benoa, dan 2 (dua) paket shabu tersebut sudah diambil oleh Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 lalu dibawa pulang ke rumah kos Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "menjual" Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir *freelance* sehingga Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki izin untuk itu dan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dijual kepada orang lain, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong dengan cara Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa yang mengatakan dirinya memesan 2 (dua) paket shabu, sehingga Terdakwa berperan sebagai penjual yang menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong, dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong berperan sebagai pembeli yang telah melakukan pembayaran dengan sejumlah uang kepada Terdakwa dan telah pula menerima Narkotika jenis shabu, dengan demikian Terdakwa dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong telah bersepakat melakukan perbuatan jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Wahyu melalui telepon menggunakan *handphone* milik Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengirimkan uang berjumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Nur Waqidah yang sudah diberikan oleh Wahyu pada hari Senin tanggal 7 September 2020 dan sekira pukul 20:30 WITA Wahyu mengirimkan foto alamat pengambilan paket shabu melalui *Whatsapp*, kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa menuju alamat tersebut yaitu di Perumahan Nusa Permai, Jimbaran, Bali, sesampainya di sana Terdakwa mengambil paket shabu di sebuah pot bunga pinggir jalan depan rumah kosong dalam bentuk kemasan bungkus permen, lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dipastikan di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu kemudian Terdakwa pulang membawa paket shabu tersebut ke rumah kosnya, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong untuk memberitahukan bahwa paket shabu yang dipesannya sudah ada dan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong menjawab akan mengambil paket shabu tersebut besok pagi, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 06:30 WITA Terdakwa datang ke Kantor KSOP dan masuk ke Pos Jaga Security lalu menaruh 2 (dua) paket shabu tersebut di dalam loker milik Terdakwa yang sebelumnya paket shabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam kemasan kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro Mentol, dan setelah menaruh paket shabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong lewat *Whatsapp* untuk memberitahukan paket shabu telah ditaruh di loker dan sekira pukul 08:00 WITA Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong mengambil paket shabu tersebut untuk selanjutnya dibawa pulang ke rumah kosnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Januar Firdaus Latarisa alias Ambong untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, maka telah terbukti adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan serta pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya adalah fakta Terdakwa berperilaku jujur sehingga memudahkan proses persidangan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pembedaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna merah yang berisi bukti transaksi *M-Banking* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna hijau putih DK 3156 QO beserta STNK dan kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali alias Jamal merupakan milik Terdakwa sendiri, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali alias Jamal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan dan menyesali serta mengakui dengan terang terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN HERWANDIE BAHARUDIN ALI alias JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berwarna merah yang di dalamnya berisi bukti transaksi *M-Banking*, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna hijau putih DK 3156 QO beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa Jamaluddin Herwandie Baharudin Ali alias Jamal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.



R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.